

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Masyarakat Indonesia saat ini telah memasuki era digital yang semakin mendominasi kegiatan sehari-hari, era digital adalah kondisi dimana semua kegiatan di dukung oleh teknologi yang memberikan banyak kemajuan bagi manusia. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi saat ini apapun bisa didapatkan dan dilakukan melalui jejaring internet yang didukung oleh perangkat lain dari produk pengembangannya seperti komputer dan *gadget*. Teknologi berkembang sangat pesat untuk mendukung pembangunan ekonomi, salah satu bidang yang memberikan dampak sangat tinggi bagi masyarakat luas adalah perdagangan elektronik atau e-commerce (Herianto Sinaga & Wiryawan, 2020). Hal tersebut pun semakin membantu memudahkan berbagai pekerjaan dan aktivitas sehari-hari seperti berbelanja, berbisnis, bahkan untuk melaksanakan berbagai perjanjian saat ini banyak yang memilih menggunakan perjanjian elektronik.

Media sosial saat ini telah menjadi tempat orang berekspresi atau berbagi pemikiran, menuangkan idenya. Banyak hal yang dapat dicoba, mulai dari membuat konten di media sosial, berjualan online melalui e-commerce, menjadi reseller, hingga mengikuti program afiliasi. Program afiliasi adalah program pemasaran di mana perusahaan membayar afiliasi (pemilik situs web, blogger, atau pembuat

konten) untuk mengarahkan pembeli ke situs web perusahaan dan melakukan penjualan.

Pihak yang mengikuti program afiliasi akan mendapatkan komisi untuk setiap penjualan yang mereka bagikan melalui tautan ke video yang menampilkan konten kreatif setelah berhasil mengundang orang untuk melihat serta membeli produk yang ditawarkan. Program pemasaran afiliasi ini merupakan cara yang efektif bagi perusahaan untuk meningkatkan visibilitas produk dan layanan mereka. Program ini memungkinkan anggota untuk mendapatkan uang dari situs web mereka atau konten yang mereka hasilkan. Terdapat banyak kategori program afiliasi bisnis yang telah didirikan oleh pelaku usaha mulai dari *marketplace*, aplikasi, *domain & hosting*, Buku, *E-commerce*, *fashion* dan lainnya

Program afiliasi yang banyak digunakan dan diketahui masyarakat salah satunya yaitu shopee affiliate. Saat ini, semua kalangan dapat dengan mudah sambil mencari penghasilan tambahan melalui media sosial dengan modal membuat konten yang memasarkan suatu produk. Bagi mereka yang hobbi berbelanja dan main sosial media tentu ini adalah kesempatan yang menguntungkan untuk bergabung dalam program ini karena selain shopee sebagai aplikasi e-commerce penyedia transaksi jual beli online juga memiliki tujuan sebagai penyedia platform membership.

Program shopee affiliate adalah program yang memberikan penghasilan tambahan kepada pembuat konten yang mempromosikan produk Shopee di berbagai platform media sosialnya seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp melalui link yang disediakan pada saat promosi. Untuk menjadi member

shopee affiliate ada syarat yang harus dimiliki adalah minimal *followers* 2.000 di berbagai macam platform media sosial, aktif di media sosial, harus memiliki konten orisinal untuk dapat bergabung dalam program shopee affiliate. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Pihak Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Pasal 1 ayat (1) huruf d mendefinisikan pengertian affiliate yaitu hubungan antara suatu perusahaan dengan suatu pihak, langsung atau tidak langsung, melalui pengendalian atau dikendalikan oleh perusahaan.

Pelaksanaannya program shopee affiliate sangat berhubungan dengan adanya perjanjian, yakni antara pihak perusahaan shopee dengan member affiliate. Bentuk perjanjiannya adalah perjanjian elektronik karena dilaksanakan tanpa pernah bertatap muka atau *faceless nature* (Riadi Theo Augustus Yusuf Rachmad Susanti Ochtorina Dyah & Rato Dominikus, n.d.). Perjanjian elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik atau perbuatan hukum melalui jaringan komputer dan media elektronik lainnya. Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diberlakukan, masyarakat memanfaatkan jenis kontrak elektronik berpedoman pada KUHPerdara sebagai payung hukum. Definisi perjanjian dalam KUHPerdara mengacu pada suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya. Dimana dalam pelaksanaannya para pihak harus memenuhi prestasinya, yang satu wajib melakukan sesuatu dan pihak lainnya wajib menerima prestasi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi merupakan objek dari perikatan yang wajib

dipenuhi dapat berupa menyerahkan barang sesuatu, melakukan perbuatan, dan tidak melakukan perbuatan (H. Riduan Syahrani, 2006)

Hubungan hukum yang terjalin untuk pihak perusahaan shopee dengan member shopee affiliate adalah hubungan antar penyedia jasa dan pemasar jasa dalam suatu perjanjian kerjasama kemitraan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan usaha menengah atau usaha besar yang mencerminkan asas saling membutuhkan, saling menguatkan dan saling mendukung keuntungan bersama. Dalam perjanjian ini merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat secara baku dan tertulis. Perjanjian baku adalah suatu wujud dari kebebasan individu pengusaha yang menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya (Abdulkadir Muhammad, 1992)

Dari aspek hukum akan timbul permasalahan mengenai keabsahan dan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian elektronik (Widiarto Joko, 2021). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal istilah perjanjian kerjasama kemitraan, sehingga perjanjian tersebut digolongkan dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*), yang diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Dalam membuat perjanjian harus berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Namun ada beberapa point penting seperti bagaimana isi dari perjanjian sesuai dengan ketentuan yang didalam kitab III KUHPerdata Pasal 1320 mengenai syarat-syarat sah perjanjian, seperti adanya kesepakatan, kecakapan untuk mengadakan perjanjian, objek yang jelas dan halal (Dr. Herlien Budiono, 2010). Perjanjian yang telah dibuat

haruslah dikaji kembali keabsahan dan kekuatan mengikatnya didalam suatu pembuatan perjanjian sehingga jelas apa saja yang harus dilakukan ketika sudah menyetujui perjanjian yang telah diajukan.

Perjanjian yang dibuat oleh program Shopee Affiliate mencakup perjanjian tertulis digital (*paperless/digital based*). Artinya isi perjanjiannya diwujudkan dengan cara digital berbentuk pembuatan dokumen secara digital oleh Shopee secara sepihak serta tersedia untuk dibaca dan disepakati oleh pihak lainnya, pada konteks ini yaitu calon affiliate yang hendak mencapai perjanjian secara *online/daring*. Tetapi, saat menyusun isi perjanjian kerja sama ini, tidak tercapai kesepakatan setelah proses perundingan tiap-tiap pihak. Isi perjanjian hanya berbentuk syarat dan ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh Shopee, sementara sebagai calon affiliate, hanya bisa menerima atau menolak perjanjian yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagaimana hal ini, bisa dilihat bahwasanya program Shopee affiliate adalah sejenis perjanjian kerja sama kemitraan yang diterapkan secara baku.

Beberapa ahli mengungkapkan perjanjian secara baku bukan bagian bagian dari perjanjian seperti menurut Sluitjer, kedudukan pengusaha dalam perjanjian baku layak nya membentuk Undang-Undang Swasta (*legio particuliere wet-gever*) maka dari itu perjanjian baku seperti bukanlah perjanjian. Dalam suatu perjanjian yang dibentuk secara baku, syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan atau pelaku usaha dalam suatu perjanjian berbentuk peraturan dan bukan suatu perjanjian, sehingga tidak terbentuk perjanjian karena tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat (Mariam Darus Badruzaman, 1994)

Mariam Darus Badruzaman juga berpendapat, bahwa kedudukan antara perusahaan atau pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian baku sangat tidak seimbang sehingga perjanjian baku dianggap berat sebelah atau hanya menguntungkan satu pihak saja (Mariam Darus Badruzaman, 1994). Para pihak mengambil posisi yang berbeda ketika perjanjian standar diadakan karena tidak memberikan kesempatan kepada pelaku komersial untuk merundingkan kesepakatan. Dalam hal ini member shopee affiliate tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan isi perjanjian, karena dianggap tidak mempunyai wewenang. Oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu perjanjian baku dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara karena perjanjian baku terjadi penekanan sepihak dan cenderung tidak *balance* (Pratiwi Susanty & Rachmat, 2022)

Apabila melihat Pasal tersebut perjanjian ini belum memenuhi syarat kesepakatan bersama karena dalam syarat dan ketentuan program shopee afiliasi juga menyebutkan bahwa member tidak dapat mengikat shopee secara kontraktual atau membuat pernyataan apapun atas nama perusahaan shopee. Artinya dengan begitu terlihat bahwa perusahaan shopee menetapkan secara sepihak dengan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak member. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang tidak diharapkan nantinya.

Program ini membentuk perjanjian yang menguntungkan bagi perusahaan shopee, tidak menutup kemungkinan juga menguntungkan bagi pihak member affiliate. Menurut perusahaan shopee mereka dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk mencapai tujuan ekonomi yang efektif, cepat, dan praktis. Namun karena

pembentukan syarat-syarat dalam perjanjian baku di tentukan hanya dengan salah satu pihak yaitu perusahaan shopee tanpa adanya proses negosiasi dengan pihak kedua atau member affiliate tersebut, dikhawatirkan pihak yang menentukan syarat-syarat perjanjian akan mencantumkan klausa pengalihan pertanggung jawaban (Zakiyah et al., 2017). Artinya untuk pihak lain yakni member shopee affiliate, ini bisa menjadi pilihan yang tidak menguntungkan, karena secara tidak langsung hanya memiliki satu opsi, yaitu harus menerima perjanjian, bahkan jika itu bisa dengan berat hati atau jika kenyataannya ada penolakan untuk bagaimana isinya, yang pada akhirnya hanya memiliki pilihan untuk menerima perjanjian dengan terpaksa atau menolaknya.

Urgensi perlu adanya pengaturan hukum terhadap kerjasama program affiliate, dikarenakan pentingnya media promosi dizaman era digitalisasi. Perkembangan pesat dunia e-commerce melalui transaksi digital seperti aplikasi shopee, maka masyarakat serta pemilik usaha perlu memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum, masalah ini dapat menjadi masalah yang harus diluruskan dalam segi hukum antara perusahaan shopee dan member afiliasinya untuk memastikan keabsahan perjanjian dan kekuatan mengikat serta akibat hukumnya, dan bagaimana Upaya hukum yang dapat dilakukan jika dihubungkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Perjanjian Elektronik Dalam Program *Shopee Affiliate* Dihubungkan Dengan Buku III Kuhperdata Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Akibat Hukum yang Akan Terjadi Apabila Perjanjian Yang Dilakukan Pada Program *Shopee Affiliate* Tidak Terpenuhi?
3. Bagaimana Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Member *Affiliate* Apabila dihubungkan dengan KUHPperdata Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- A. Untuk Meneliti dan Mengkaji Kekuatan Mengikat Perjanjian Elektronik dalam Program *Shopee Affiliate* dihubungkan dengan Buku III Kuhperdata Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- B. Untuk Meneliti dan Mengkaji Akibat Hukum yang Akan Terjadi Apabila Keabsahan Perjanjian Saat Pelaksanaan Tidak Sesuai.
- C. Untuk Meneliti dan Mengkaji Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Member *Affiliate* Apabila dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPperdata Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat dalam melewati Ujian Sidang Sarjana (S1) di Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun aplikatif bagi masyarakat dan civitas akademika pada umumnya serta bagi penulis pada khususnya.
3. Diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak dalam mempelajari perlindungan hukum perdata
4. Diharapkan bisa menjadi bahan kajian untuk instansi pemerintahan dalam meningkatkan perlindungan hukum dalam transaksi digital

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan jelas menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Pasal ini berarti bahwa Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, dapat berupa hak asasi manusia (HAM), keamanan dan lain-lain dengan cara yang seadil-adilnya. Negara Indonesia, berarti negara hukum yang sistem hukumnya tersusun dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi dengan substansi

dan tujuan bagi warga negaranya. Negara hukum menghendaki bahwa semua tindakan atau Tindakan penguasa memiliki dasar hukum yang jelas atau memiliki legalitas, baik atas dasar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Legitimasi yang mengaturnya harus institusi yang netral dan tidak memihak yang berdiri di atas semua lapisan masyarakat dan melayani kepentingan bersama. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat

Adanya kepastian hukum yang melindungi masyarakat tentu negara bertanggung jawab atas setiap warga negara terhadap perlindungan hukum yang berlaku, menurut Roscoe Pound kepastian hukum mengandung pengertian:

“Orang dapat mengetahui tindakan yang boleh atau tidak dilakukan karena adanya aturan yang bersifat umum. Kemudian untuk perlindungan hukum individu terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena individu akan mengetahui apa yang dapat diperintahkan atau dilakukan oleh negara kepada rakyat dengan adanya aturan yang bersifat umum itu.” (Wasis, 2002)

Kepastian hukum itu sendiri tidak terbatas pada bentuk pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga pada konsistensi putusan hakim dari satu putusan ke putusan lainnya (Wasis, 2002) sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Hukum terbagi menjadi 2 kelompok yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negaranya sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan individu satu dengan individu lainnya, yang menitikberatkan pada kepentingan orang perorangan. (Rhenfi, n.d.) pemberlakuan

hukum ini dengan tujuan untuk membatasi perilaku dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dalam hukum privat salah satunya mengatur kepentingan pribadi mengenai perikatan seperti hukum perjanjian dan hukum penyelewengan perdata (Ilmiah & Saija, n.d.) karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tentu melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhannya seperti pertukaran barang atau perjanjian yang sudah kompleks dalam bentuk dan ragamnya.

Perjanjian dapat dilakukan secara konvensional dengan tatap muka atau dapat dilakukan secara elektronik dengan tidak bertatap muka. Perjanjian yang dilakukan baik secara konvensional maupun elektronik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal. (H. Riduan Syahrani, 2006)

Pembuatan perjanjian memiliki syarat untuk mencapai kesepakatan bersama, artinya kedua belah pihak sama sama menghendaki hak dan kewajibannya seperti yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan:

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Disimpulkan bahwa dalam pasal tersebut sudah mengatur mengenai kesepakatan bersama dalam sebuah perjanjian dan dapat dikaitkan dalam program

shopee affiliate perjanjian terlihat berat sebelah karena hanya dari pihak perusahaan saja yang menentukan. Selain dari dasar hukum, bahwa perjanjian dianggap sah bila memenuhi unsur seperti yang disebutkan. Menurut Subekti :

“Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif. Pemenuhan persyaratan ini berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah”. (Subekti R, 2005)

Menurut kutipan tersebut dinyatakan kembali lagi kepada dasar hukum yang berlaku bahwa perjanjian memiliki syarat agar sah menurut hukum dan tidak bertentangan bagi pembuat perjanjian. Dalam perjanjian selain syarat sahnya dikenal ada tiga asas penting, yaitu: (Simanjutak, 2009)

1. Asas Konsensualisme, disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

“Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.”

Oleh karena itu, konsep ini menyatakan bahwa perjanjian cukup dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak dapat dibuat di mana saja dan tanpa memperhatikan persyaratan formil.

2. Asas pacta sunt servanda,

Asas ini adalah kekuatan mengikatnya perjanjian yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

Artinya bahwa Undang-Undang mengakui dan menempatkan posisi

perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan Undang-Undang

Asas pacta sunt servada menyiratkan bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pihak adalah tindakan. Pakta yang dapat dikatakan disepakati tanpa perlu dikuatkan dengan sumpah dan kegiatan lain semacam itu, diberi pengertian pacta sunt servada, yaitu dapat dikatakan disepakati semata-mata dengan persetujuan kedua belah pihak untuk dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini.

3. Asas kebebasan berkontrak, asas ini dapat dianalisa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.”

Prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk:

- (1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (2) membuat perjanjian dengan siapa pun;
- (3) memutuskan syarat-syarat perjanjian, termasuk pelaksanaan dan jadwal pelaksanaannya; dan
- (4) memutuskan bentuk perjanjian, seperti tertulis atau lisan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi. Metode penelitian meliputi langkah-langkah yang diambil berdasarkan sumber data, waktu penelitian, dan prosedur yang dilakukan penulis

untuk memperoleh serta menganalisis data. . Dalam penulisan ini metode penelitian yang akan digunakan ialah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis akan menggunakan penelitian deskriptif analitis untuk mendeskripsikan masalah, kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah terkumpul, dan kemudian menulis penelitian ini berlandaskan kepada teori dan konsep yang ada untuk menyusun penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau doktrinal, artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara difokuskan untuk mengkaji penerapan perundang-undangan dan norma dalam hukum positif. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menelaah produk legislasi dan regulasi, yaitu berdasarkan hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dan dikumpulkan melalui 2 tahap, yakni :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yaitu: “penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan meningkatnya dapat dibedakan menjadi

3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur buku, jurnal terkait ataupun pendapat para ahli hukum
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan wawancara

mendapatkan informan untuk menguraikan fakta di lapangan yang nantinya penulis akan jadikan sebagai data penunjang penelitian untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan mengetahui hal-hal dari informan secara mendalam (Wagey Diovani, 2017). Informan yang akan di wawancarai oleh penulis adalah pengguna program shopee affiliate

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*),

Teknik pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan akan dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, perjanjian elektronik, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, biografi, dan sebagainya.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan cara wawancara pihak pengguna atau member *shopee affiliate*

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang diperlukan penulis sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Peneliti sebagai sarana utama mengumpulkan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan dalam buku catatan, selain itu menggunakan alat elektronik yaitu laptop untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah

diperoleh

b. Lapangan

Teknik pengumpulan data untuk studi lapangan akan dilakukan dengan menggunakan buku catatan, pena, dan alat perekam yaitu *Handphone*

6. Analisis Data

Data penelitian hukum diolah, dianalisis, dan dikonstruksi dengan terlebih dahulu mempelajari asas-asas hukum, kemudian mengelompokkan artikel-artikel berdasarkan pengetahuan tentang sistem hukum yang berlaku. Data yang terkumpul selanjutnya akan diteliti dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu:

Pengumpulan bahan hukum meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data hukum sebagai data dasar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.
- b. Memili data hukum yang diperoleh dan mensistematisasikan data hukum tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
- c. Menganalisis dengan membaca dan menafsirkan bahan hukum dan menemukan kaidah, asas, dan konsep yang terkandung dalam bahan hukum.
- d. Kesimpulan ditarik menggunakan penalaran deduktif untuk menjawab pertanyaan. Dalam teknik deduktif, hubungan antara

konsep, prinsip, dan aturan yang terkait dibaca, ditafsirkan, dan dibandingkan untuk sampai pada kesimpulan yang konsisten dengan tujuan penulisan yang dirumuskan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini, penulis mengunjungi berbagai tempat sebagai sumber penelusuran informasi terkait data dan sumber yang akan dianalisa, Adapun tempat yang dikunjungi diantaranya:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

Kp. Krajan Barat RT.07 RW.02, Desa Pasirbungur, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang.